



**PUTUSAN**

Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Kusuma Bin Haryanto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo utara 1 No.19-B Rt.01 Rw.02 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Candra Kusuma Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Endang Suprawati, S.H., M.H dan Rindra Mutfianto, Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2497/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2497/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA KUSUMA Bin HARYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip adalah kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;  
*Dirampas untuk dimusnakan;*
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
*Dirampas untuk Negara;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 3 Pebruari 2025, yang pada pokoknya menyatakan mohon

Halaman 2 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby



putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan sering-  
ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa CANDRA KUSUMA Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Sawah Pulo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas terdakwa, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada RADITYA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dilakukan secara tatap muka dimana terdakwa langsung mendatangi tempat nongkrong RADITYA (DPO) dan setelah bertemu dengan RADITYA (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika, kemudian RADITYA (DPO) masuk ke dalam rumah dan kurang lebih 2 menit RADITYA (DPO) keluar rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut secara langsung kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus / poket sabu siap edar dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan terkadang 1 gram narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus / poket sabu siap edar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket supra dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi M. DANIEL MAHENDRA dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
    - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
  - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08839/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 25472/2024/NNF.- s.d. 25478/2024/NNF.-: 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
    - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

ATAU

Halaman 4 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa CANDRA KUSUMA Bin HARYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. DANIEL MAHENDRA dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08839/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 25472/2024/NNF.- s.d. 25478/2024/NNF.-: 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. RIZA FAHLEVI;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Sawah Pulo Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada RADITYA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dilakukan secara tatap muka dimana terdakwa langsung mendatangi tempat nongkrong RADITYA (DPO) dan setelah bertemu dengan RADITYA (DPO)

Halaman 6 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby



terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba, kemudian RADITYA (DPO) masuk ke dalam rumah dan kurang lebih 2 menit RADITYA (DPO) keluar rumah dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut secara langsung kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus / poket sabu siap edar dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan terkadang 1 gram narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus / poket sabu siap edar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket supra dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. DANIEL MAHENDRA (keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIZA FAHLEVI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Sawah Pulo Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada RADITYA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dilakukan secara tatap muka dimana terdakwa langsung mendatangi tempat nongkrong RADITYA (DPO) dan setelah bertemu dengan RADITYA (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba, kemudian RADITYA (DPO) masuk ke dalam rumah dan kurang lebih 2 menit RADITYA (DPO) keluar rumah dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut secara langsung kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus / poket sabu siap edar dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan terkadang 1 gram narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus / poket sabu siap edar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket supra dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08839/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25472/2024/NNF.- s.d. 25478/2024/NNF.-: 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh saksi M. DANIEL MAHENDRA dan saksi REZA FAHLEVI selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Sawah Pulo Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada RADITYA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dilakukan secara tatap muka dimana terdakwa langsung mendatangi tempat nongkrong RADITYA (DPO) dan setelah bertemu dengan RADITYA (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika, kemudian RADITYA (DPO) masuk ke dalam rumah dan kurang lebih 2 menit RADITYA (DPO) keluar rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut secara langsung kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus / poket sabu siap edar dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan terkadang 1 gram narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus / poket sabu siap edar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket supra dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip adalah kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh saksi M. DANIEL MAHENDRA dan saksi REZA FAHLEVI selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Sawah Pulo Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada RADITYA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan secara tatap muka dimana terdakwa langsung mendatangi tempat nongkrong RADITYA (DPO) dan setelah bertemu dengan RADITYA (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika, kemudian RADITYA (DPO) masuk ke dalam rumah dan kurang lebih 2 menit RADITYA (DPO) keluar rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut secara langsung kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus / poket sabu siap edar dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan terkadang 1 gram narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus / poket sabu siap edar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket supra dan keuntungan

Halaman 10 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08839/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25472/2024/NNF.- s.d. 25478/2024/NNF.-: 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 11 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Candra Kusuma Bin Haryanto bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Sawah Pulo Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada RADITYA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dilakukan secara tatap muka dimana terdakwa langsung mendatangi tempat nongkrong RADITYA (DPO) dan setelah bertemu dengan RADITYA (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika, kemudian RADITYA (DPO) masuk ke dalam rumah dan kurang lebih 2 menit RADITYA (DPO) keluar rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut secara langsung kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus / poket sabu siap edar dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan terkadang 1 gram narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus / poket sabu siap edar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket supra dan keuntungan yang didapat

Halaman 13 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Mulyorejo Gg. I No. 17 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi M. DANIEL MAHENDRA dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08839/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 25472/2024/NNF.- s.d. 25478/2024/NNF.-: 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip adalah kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Candra Kusuma Bin Haryanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto masing-masing klip adalah kurang lebih 1,925 gram, kurang lebih 0,694 gram, kurang lebih 0,175 gram, kurang lebih 0,100 gram, kurang lebih 0,064 gram, kurang lebih 0,091 gram, kurang lebih 0,087 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 3,136 gram);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gajah baru;

*Dirampas untuk dimusnakan;*

  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2025 oleh

Halaman 16 Putusan Nomor 2497/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.